



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. Nama : SOELISTYANINGSIH
NIK : 33120766056000001
Tempat/Tgl Lahir : WONOGIRI, 26 -05-1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Perdagangan
Kewarganegaraan : WNI
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON PKPU I.

2. Nama : SURATNO
NIK : 3312070307540004
Tempat/Tgl Lahir : WONOSARI, 03 -07-1954
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Perdagangan
Kewarganegaraan : WNI
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON PKPU II.

Keduanya dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya : Dinar Ambarita, SE,SH,MA,CTL,CCL, Ibrohim, SH,MH., Robinson Manulang, SH., Rusdi Nopiyanto, SH., Agus Jonathan Pakpahan, SH., kesemuanya Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DIN & Partners, beralamat di Ruko Roxy Villa Mutiara Serpong, Jalan Boulevard Raya Blok B 01, No 9, Pondok Jagung Timur-Serpong Utara-Tangerang Selatan 15325, sebagaimana didasrkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON PKPU”;

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 14 Juni 2023 di bawah Register Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PKPU A QUO

1. Bahwa pengajuan Permohonan PKPU diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004), pada Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004 yang menyatakan bahwa:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan bahwa:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (Keppres No. 97 / 1999) menyatakan bahwa:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.."

4. Bahwa Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II (Debitor) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 bulan November tahun 1978, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 659/1/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baturetono, Wonogiri, Jawa Tengah dan saat ini Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II (Debitor) berdomisili di Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;

5. Oleh karena Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II (Debitor) berdomisili di Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan hukum di atas maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memiliki kewenangan memeriksa

Halaman 2 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus Permohonan PKPU *a quo* sehingga selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan memeriksa Permohonan PKPU *a quo*.

TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PKPU OLEH DEBITUR

6. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya PEMOHON PKPU (Debitor) adalah pasangan suami istri yang dalam hal ini bersama-sama dengan Kuasa Hukum Pemohon PKPU bertindak selaku PEMOHON PKPU (Debitor) dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sukarela (*Voluntary Petition*);
7. Bahwa Pemohon PKPU (Debitor) memiliki hak untuk mengajukan Permohonan PKPU secara sukarela (*Voluntary Petition*) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, hak Pemohon PKPU (Debitor) untuk mengajukan Permohonan PKPU *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 222 Ayat (1) UU No. 37/2004 yang menyatakan:
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."
Sehingga diketahui bahwa terdapat dua pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU yaitu dari pihak Debitor atau Kreditor.
8. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004 maka Permohonan PKPU secara sukarela *a quo* dapat diajukan oleh Debitor, dalam hal ini Pemohon PKPU bertindak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri;
9. Bahwa adapun tujuan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II selaku Debitor mengajukan Permohonan PKPU *a quo* adalah sebagai itikad baik untuk merestrukturisasi utang agar dapat melunasi kewajibannya terhadap seluruh Kreditor sehingga terhadap itikad baik tersebut sudah sepatutnya Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II selaku Debitor terhadap dirinya sendiri haruslah dikabulkan karena secara normatif UU No. 37 /2004 tidak hanya bermaksud untuk melindungi Kreditor namun juga Debitor sebagai implementasi asas keberlangsungan usaha demi terbayarkannya kewajiban terhadap kreditor secara efektif, asas keseimbangan dan asas keadilan yang memberikan perlindungan tidak hanya bagi Kreditor namun juga Debitor yang mana sejalan dengan tujuan dari UU No. 37/2004, sehingga Permohonan PKPU *a quo* beralasan dan layak untuk dikabulkan.
10. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 /2004 maka Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor dan oleh karenanya Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II sebagai Debitor memiliki hak untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan PKPU ini ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

SYARAT PENGAJUAN PKPU

11. Bahwa hal-hal yang mendasari diajukannya Permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU (Debitor) ini adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU 37 /2004 yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor."

12. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 tersebut, maka syarat-syarat untuk mengajukan PKPU oleh Debitor adalah:

- Terdapat sedikitnya satu utang yang jatuh waktu, dapat ditagih dan tidak dibayar;
- Terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor; dan,
- Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU (Debitor) dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU No. 37/2004 telah dipenuhi oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

13. DEBITOR MEMILIKI UTANG KEPADA LEBIH DARI SATU KREDITOR

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Pemohon PKPU (Debitor) secara sukarela memerlukan dukungan dana melalui pinjaman / fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan serta Pemohon PKPU (Debitor) banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh dan antara Pemohon PKPU (Debitor) dengan pihak-pihak lain;

14. Bahwa faktanya hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Pemohon PKPU (Debitor) sudah tidak dapat melaksanakan dan melunasi kewajiban pembayaran tersebut kepada Para Kreditor dengan tepat waktu dikarenakan kondisi usaha dan keuangan (*cash flow*) dari Pemohon PKPU yang sedang terganggu sehingga menyebabkan Pemohon PKPU (Debitor) memiliki tunggakan kewajiban pembayaran kepada Para Kreditor;

Halaman 4 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon PKPU tersebut di atas, Pemohon PKPU secara sukarela melampirkan rincian utang kepada Para Kreditor sebagaimana berikut:

No	NAMA KREDITOR	PLAFON EKSISTENSI UTANG
1	PD. BPR BKK Ungaran	Rp1.200.000.000
2	PD. BPR BKK Ungaran	Rp2.500.000.000
3	PT. Artawin Jaya Mandiri	Rp357.300.000
4	PT Bank DBS Indonesia	Rp13.072.355
5	PT Bank DBS Indonesia	Rp24.961.956
6	PT. Langkah Sukses Konstruksi	Rp534.780.000
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp68.123.162
8	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp169.704.514
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp131.428.854
10	PT BPR ALTO MAKMUR	Rp304.316.526
11	PT BPR Lestari Jateng	Rp500.000.000
12	PT BPR Lestari Jateng	Rp2.000.000.000
13	PT Mandiri Utama Finance	Rp4.130.962
14	PT Mandiri Utama Finance	Rp12.972.023
15	PT Mandiri Utama Finance	Rp10.050.512
16	PT. BPR Artha Mukti Santosa	Rp2.172.000.000
17	PT. BPR Berlian Bumi Arta	Rp93.772.602
18	PT. BPR Berlian Bumi Arta	Rp446.029.422
19	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Rp2.003.887.629
20	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp561.876.150
21	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp269.234.150
22	PT. BPR Karangwaru Pratama	Rp489.338.774
23	PT. BPR Kurnia Sewon	Rp365.826.258
24	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp2.394.796.728
25	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp1.500.000.000
26	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp1.000.000.000
27	PT. BPR Profidana Paramitra	Rp354.747.337
28	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp5.430.000.000
29	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp7.280.499.000
30	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp1.051.000.000
31	PT. BPR Restu Artha Yogyakarta	Rp1.500.000.000
32	PT. BPR Restu Artha Yogyakarta	Rp1.500.000.000
33	PT. BPR Restu Klepu Makmur	Rp7.253.865.360
34	PT. BPR Restu Klepu Makmur	Rp5.430.000.000
35	PT. BPR Shinta Putra Pengasih	Rp238.705.364
36	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Rp452.443.547
TOTAL		Rp49.618.863.185

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Pemohon PKPU (Debitor) memiliki Utang kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor sehingga ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU yang menyatakan "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor*", telah terpenuhi dengan sempurna.

Halaman 5 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG UTANG PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

17. Bahwa Pemohon PKPU (Debitor) secara sukarela sebelumnya telah berupaya maksimal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada Para Kreditor. Namun, hingga diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU (Debitor) belum dapat melanjutkan untuk membayar seluruh utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Para Kreditor:

18. Bahwa dalam rangka membuktikan eksistensi utang dari Pemohon PKPU (Debitor) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Pemohon PKPU (Debitor) beberapa kali telah menerima Surat Peringatan/Somasi dari beberapa Kreditor terkait permintaan pembayaran kewajiban dari Pemohon PKPU (Debitor), diantaranya:

- 18.1. Surat somasi ke 1, tanggal 5 April 2022 dan Surat somasi ke 2 tanggal 15 April 2022 dari PT. Artawin Jaya Mandiri dengan total tagihan Rp357.300.000,-
- 18.2. Surat Peringatan ke 1 tanggal 13 November 2021 dan Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 19 November 2021 dari PT. Langkah Sukses Konstruksi dengan total Rp534.780.000,-
- 18.3. Surat Peringatan No. 026/BPR-BBA/SP1/III/2022 dari PT. BPR Berlian Bumi Arta total tagihan Rp.18.071.014,-;
- 18.4. Surat Peringatan No. 030/BPR-BBA/SP1/III/2022 dari PT. BPR Berlian Bumi Arta total tagihan Rp. 83.929.160,-;
- 18.5. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang No. 20/L.Eks/KWP/XIV/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 571.070.399,10;
- 18.6. Surat Pemberitahuan No. 066/BKP/KRD/VI/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 148.554.133,97;
- 18.7. Surat Peringatan 1 No. 076/BKP/KRD/VI/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp.152.735.761,34;
- 18.8. Surat Peringatan 3 No. 0135/BKP/KRD/XII/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 312.520.409,-;
- 18.9. Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 008/CMC/SOM-RAM-AFB/II/2023 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 1.836.514.000,-;
- 18.10. Surat Peringatan 2 (dua) No. 013/RD/SP2-RAM-AFB/X/2022 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 796.808.000,-;
- 18.11. Surat Tanggapan No. 098/R2/PMB-RAM-AFB/VI/2022 dari PT Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 37.207.068.347,-;
- 18.12. Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 039/R2/SOM-RAM-AFB/IV/2022 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 4.048.940.652,- ;

Halaman 6 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.13. Surat Peringatan 3 No. 152/BPR-KMA.SP/VI/2022 dari PT. BPR Kandimadu Arta total tagihan Rp. 985.379.650,-;
 - 18.14. Surat Pemberitahuan 1 No. 014.08/KRD/X/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 28.112.168,44;
 - 18.15. Surat Pemberitahuan 1 No. 016.08/KRD/X/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 7.655.000,-;
 - 18.16. Surat Pemberitahuan 1 No. 027.08/KRD/XI/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 31.401.366,78;
 - 18.17. Surat Peringatan 1 No. 022.29/KRD/III/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 7.908.500,-;
 - 18.18. Surat Peringatan 1 No. 025.29/KRD/III/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 11.295.767,89,-;
 - 18.19. Surat Peringatan 1 No. 026.10/KRD/II/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 7.442.000,-;
 - 18.20. Surat Pemberitahuan 1 No. 028.10/KRD/II/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 24.496.355,92;
 - 18.21. Surat Peringatan 1 No. 002.12/KRD/XII/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 7.939.500,-;
 - 18.22. Surat Peringatan 1 No. 003.12/KRD/XII/2022 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 33.536.344,80;
 - 18.23. Surat Peringatan 3 No. 152.29/BPR-KMA.SP/VI/2022 dari PT. BPR Kandimadu Arta total tagihan Rp. 137.313.820,52;
 - 18.24. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo No. 011/CMC/PMB-RAM-AFB/VI/2023, tanggal 08 Juni 2023 yang menerangkan pemberitahuan jatuh tempo pelunasan pinjaman tanggal 30 Juni 2023 dan pemberitahuan proses lelang.
 - 18.25. Surat Peringatan I, No: 131/BDEWNS/IV/2023, tanggal 06 April 2023 dari PT. PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi yang menerangkan bahwa Pemohon PKPU II memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada Kreditur sebanyak Rp. 82.659.202.
 - 18.26. Surat Peringatan I, No: 130/BDEWNS/V/2023, tanggal 06 April 2023 dari PT. PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi yang menerangkan bahwa Pemohon PKPU II memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada Kreditur sebanyak Rp. 99.971.912.
- B. DEBITOR YANG TIDAK DAPAT ATAU MEMPERKIRAKAN TIDAK AKAN DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG - UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

Halaman 7 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pemohon PKPU (Debitor) secara sukarela tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- Kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian-Perjanjian dengan masing-masing Kreditor telah jatuh tempo namun tidak dapat dipenuhi oleh Debitor;
- Para Kreditor telah menyampaikan somasi kepada Debitor;
- Debitor memiliki kewajiban kepada beberapa Kreditor sehingga apabila pembayaran dilakukan hanya kepada beberapa Kreditor tertentu akan berdampak kepada Kreditor lain yang tidak dapat dilakukan pembayaran oleh Debitor;
- Debitor beritikad baik dalam Permohonan PKPU ini karena telah mempertimbangkan bahwa pada dasarnya Debitor tidak dapat melanjutkan untuk membayar secara penuh utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga diharapkan dengan proses PKPU ini Pemohon PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian dengan penjadwalan pembayaran utang-utangnya yang akan ditawarkan kepada para kreditornya;

20. Bahwa dengan demikian, unsur Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004 telah terbukti dan terpenuhi.

TENTANG PERMOHONAN PKPU DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU NO.37/2004

21. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan UU No.37/2004;

22. Berdasarkan fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** yaitu: Terpenuhinya unsur adanya utang dari Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada beberapa Kreditor:

Utang Pemohon PKPU kepada beberapa kreditor dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Total Utang	Rincian
1	PT. Artawin Jaya Mandiri	Rp. 357.300.000	Pokok = Rp357.300.000
2	PT. Langkah Sukses Konstruksi	Rp. 534.780.000	Pokok = Rp534.780.000
3	PT BPR Alto Makmur	Rp. 379.786.100	Pokok = Rp. 304.316.526,- Buga= Rp. 58.164.074,- Denda= Rp. 17.305.500,-
4	PT. BPR Berlian Bumi Arta	Rp. 18.071.014	Pokok = Rp. 9.675.166,- Buga= Rp. 7.903.641,- Denda= Rp. 492.207,-
5	PT. BPR Berlian Bumi	Rp. 83.929.160,-	Pokok = Rp. 45.564.569,-

Halaman 8 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arta		Buga= Rp. 36.503.309,- Denda= Rp. 1.861.282,-
6	PT. BPR Karangwaru Pratama	Rp. 571.070.399,-	Pokok = Rp. 489.338.774,- Buga= Rp. 30.803.266,- Denda= Rp. 50.928.358,-
7	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp. 1.836.514.000,-	Pokok = Rp. 1.836.514.000,-
8	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp. 29.150.650,-	Pokok = Rp. 13.785.950,- Bunga = Rp. 15.364.700
9	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp. 59.950.800,-	Pokok = Rp. 28.352.000,- Bunga = Rp. 31.598.750,-
10	PT BPR Lestari Jateng	Rp. 33.536.344,-	Pokok = 0 Bunga = Rp. 30.487.200,- Denda Rp. 3.049.144,80
11	PT BPR Lestari Jateng	Rp. 137.313.820,52	Pokok = 0 Bunga = Rp. 122.000.000,- Denda = Rp. 15.313.820,52
12	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Rp. 99.971.912	Pokok = Rp. 14.275.378 Bunga = Rp. 52.368.334 Angs Pokok April 2023 Rp. 7.273.102 Angs Bunga april 2023 Rp. 26.055.098

23. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana Permohonan PKPU a quo sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang menyatakan:

"permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 menerangkan mengenai akta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya Jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon tidak menghalangi putusan pernyataan Pailit.

24. Ketentuan Pasal 1925 KUHPdata menyatakan: "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dengan kata lain dengan adanya pengakuan Debitor di muka persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPdata maka telah terbukti secara sederhana adalah Debitor memiliki utang kepada Kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kemudian juga Pemohon PKPU (Debitor) mempunyai kewajiban kepada lebih dari 1 (satu) kreditor;
26. Bahwa dalam Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, butir 5.1.2, hal, 45, dinyatakan:
"Pertimbangan hukum mengabulkan Permohonan PKPU meliputi :
- a. *Terdapat suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu*
 - I. *Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.*
 - II. *Tidak membayar lunas 1 (satu) utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.*
 - III. *Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU:*
 - b. *Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:*
 - I. *Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan Jatuh waktu (akselerasi).*
 - II. *Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap.*
 - III. *Apabila tidak dicantumkan dalam Perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih.*
 - IV. *Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan Perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.*
27. Bahwa di samping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan majelis hakim Yang Mulia atas doktrin dari Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H., dalam makalahnya yang berjudul *"Pengertian Sederhana Dalam Kepailitan"*, dimana beliau menyatakan sebagai berikut:
"Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana"
28. Oleh karena Permohonan PKPU *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana, maka demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia harus mengabulkan Permohonan PKPU *a quo* untuk seluruhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) UU No. 37/2004 yang menyatakan: *"Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran*

Halaman 10 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”;

29. Bahwa Pemohon PKPU memohon agar kiranya majelis hakim menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan guna menyesuaikan utang piutang dan rencana perdamaian diajukan.

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

30. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan Permohonan PKPU ini, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus sudah mengabulkan permohonan PKPU sementara harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus, sehingga Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan lebih lanjut mengangkat Pengurus sebagaimana diusulkan Pemohon PKPU;

31. Bahwa dengan ini Pemohon PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim menunjuk dan mengangkat:

- a. Sdr. DONAL NAIBAHU, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-407 AH.04.03.2021, tertanggal 28 Juni 2021 yang beralamat di Soho Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28, Grogol, Lantai 23 Unit 08, Jakarta Barat 11470.
- b. Sdr. MUHAMMAD SYAM PUTRA, S.H, M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU – 186 AH.04.05.2022, tertanggal 07 September 2022 yang beralamat di Jalan Kemandoran VIII RT 007 RW 011 No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210.

32. Bahwa dalam hal dikemudian hari Pemohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan pailit, Pemohon PKPU juga memohon agar Tim Pengurus yang Pemohon PKPU ajukan tersebut diatas menjadi kurator dalam proses kepailitan Pemohon PKPU;

Halaman 11 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pengurus yang diajukan tersebut bersama ini dalam Permohonan PKPU ini telah menyatakan:

- a. Independen;
- b. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Debitor;
- c. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) UU No. 37/2004;
- d. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
- e. Telah melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku. Dengan demikian, adalah berdasar hukum jika permohonan pengangkatan pengurus tersebut dikabulkan.

34. Bahwa Pemohon PKPU mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU selaku Debitor serta Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) *a quo* diucapkan berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat 4 UU No. 37/2004 dan selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU No. 37/2004, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara *a quo* yang memeriksa, mengadili dan memutus berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sukarela yang diajukan oleh dan terhadap SOELISTYANINGSIH selaku Pemohon PKPU I dan SURATNO selaku Pemohon PKPU II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan terhadap SOELISTYANINGSIH selaku Pemohon PKPU I dan SURATNO selaku Pemohon PKPU II;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses PKPU Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.
4. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 12 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. DONAL NAIBAHO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-407 AH.04.03.2021, tertanggal 28 Juni 2021 yang beralamat di Soho Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28, Grogol, Lantai 23 Unit 08, Jakarta Barat 11470
- b. Sdr. MUHAMMAD SYAM PUTRA, S.H, M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU – 186 AH.04.05.2022, tertanggal 07 September 2022 yang beralamat di Jalan Kemandoran VIII RT 007 RW 011 No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Sebagai tim Pengurus dalam perkara PKPU ini dan/atau sebagai tim Kurator apabila proses PKPU berujung kepada proses kepallitan.

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil SOELISTYANINGSIH selaku Pemohon PKPU I dan SURATNO selaku Pemohon PKPU II serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan.
6. Membebankan biaya perkara secara hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir para Kuasanya yang mewakili sebagai pihak dalam kedudukan dari Pemohon tersebut adalah sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU ini diajukan oleh Para Pemohon selaku Debitur secara sukarela/volunteer sehingga secara fakta tidaklah melibatkan pihak Kreditornya yang didudukkan sebagai para pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis, pemeriksaan perkara PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tidak terdapat perubahan serta tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 13 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon PKPU I dengan NIK: 33120766056000001, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon PKPU II dengan NIK: 3312070307540004, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 659/1/1978 dikeluarkan KUA Baturetno, Wonogiri, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3312072804100003, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 4, tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopy Purchase Order No. 001070519, tanggal 08/04/2019, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotocopy 1 (Satu) set Invoice no. 052/AJM04/19, tanggal 13 April 2019, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotocopy 1 (Satu) set Invoice no. 013/AJM05/19, tanggal 7 Mei 2019, diberi tanda bukti P-8.
9. Fotocopy Surat Somasi Ke-1 (Pertama) tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotocopy Surat Somasi Ke-2 (Terakhir) tanggal 15 April 2022, diberi tanda bukti P-10.
11. Fotocopy Penawaran Jasa Renovasi Rumah, 10 September 2019, diberi tanda bukti P-11.
12. Fotocopy 1 (Satu) set Invoice IN-110919001-LSK, tanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti P-12.
13. Fotocopy 1 (Satu) set Invoice IN-180220021-LSK, tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti P-13.
14. Fotocopy Surat Peringatan ke - 1 (Pertama) tertanggal 03 November 2021, diberi tanda bukti P-14.
15. Fotocopy Surat Peringatan ke - 2 (Dua) tertanggal 19 November 2021, diberi tanda bukti P-15.
16. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 210, tertanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-16.
17. Fotocopy Salinan Akta Add. PK Sindikasi Nomor 49, tertanggal, 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-17.
18. Fotocopy Salinan Akta Add. PK Sindikasi Nomor 50, tertanggal, 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-18.

Halaman 14 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Perjanjian Sindikasi (PS) No. 50, tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-19.
20. Fotocopy Perjanjian Kredit (PK) No. 52, tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-20.
21. Fotocopy Add Perjanjian Kredit No. 326/ADD.SPK/KMK.TL/VII/2021, tertanggal, 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-21.
22. Fotocopy Salinan Addendum PK No. 30, tertanggal, 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-22.
23. Fotocopy Salinan Akta Add PK No. 64, tertanggal, 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P-23.
24. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 13.33.9990.1718859, tertanggal, 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P-24.
25. Fotocopy Surat Peringatan No. 026/BPR-BBA/SP1/III/2022, tertanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti P-25.
26. Fotocopy Surat Peringatan I no. 030/BPR-BBA/SP1/III/2022, tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti P-26.
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang No. 20/L.Eks/KWP/XIV/2022, tertanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-27.
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 066/BKP/KRD/VI/2022, tertanggal 09 Juni 2022, diberi tanda bukti P-28.
29. Fotocopy Surat Peringatan 1 Nomor 076/BKP/KRD/VI/2022, tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti P-29.
30. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. 0135/BKP/KRD/XII/2022, tertanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P-30.
31. Fotocopy Surat Peringatan 2 (dua) No. 013/RD/SP2-RAM-AFB/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-31.
32. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 008/CMC/SOM-RAM-AFB/II/2023, tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti P-32.
33. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 039/R2/SOM-RAM-AFB/IV/2022, tertanggal 08 April 2022, diberi tanda bukti P-33.
34. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. 152/BPR-KMA.SP/VI/2022, tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-34.
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 014.08/KRD/X/2021, tertanggal 08 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-35.
36. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 016.08/KRD/X/2021, tertanggal 08 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-36.

Halaman 15 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 027.08/KRD/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti P-37.
38. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 029.08/KRD/XI/2021, tertanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti P-38.
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 028.10/KRD/II/2021, tertanggal 10 Januari 2021, diberi tanda bukti P-39.
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan 1 No. 026.10/KRD/II/2022, tertanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti P-40.
41. Fotocopy Surat peringatan 1 No. 025.29/KRD/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti P-41.
42. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 022.29/KRD/III/2022 dari PT BPR Lestari Jateng, tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti P-42.
43. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 002.12/KRD/XII/2022, tertanggal 02 Desember 2022, diberi tanda bukti P-43.
44. Fotocopy Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 003.12/KRD/XII/2022, tertanggal 02 Desember 2022, diberi tanda bukti P-44.
45. Fotocopy Daftar Riwayat Pinjaman, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-45.
46. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir nomor 0306.23.SP.004354 tertanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-46.
47. Fotocopy Surat Peringatan I No. 020.05/KRD/XII/2023, tertanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-47.
48. Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo nomor 011/CMC/PMB-RAM-AFB/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P-48.
49. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. 022.05/KRD/XII/2023, tertanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-49.
50. Fotocopy Surat Permohonan Pencalonan Pengurus, diberi tanda bukti P-50.
51. Fotocopy Daftar Harta dan Hutang tertanggal 07 Juni 2023, diberi tanda bukti P-51.
52. Fotocopy SHM No. 657, diberi tanda bukti P-52.
53. Fotocopy SHM No. 00699, diberi tanda bukti P-53.
54. Fotocopy SHM No. 5957, diberi tanda bukti P-54.
55. Fotocopy SHM No. 11585, diberi tanda bukti P-55.
56. Fotocopy SHM No. 403, diberi tanda bukti P-56.
57. Fotocopy SHM No. 00700, diberi tanda bukti P-57.
58. Fotocopy SHM No. 03103/LEDOK, diberi tanda bukti P-58.
59. Fotocopy SHM No. 00092, diberi tanda bukti P-59.

Halaman 16 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy SHM No. 1053, diberi tanda bukti P-60.
61. Fotocopy SHM No. 2831, diberi tanda bukti P-61.
62. Fotocopy SHM No. 04054, diberi tanda bukti P-62.
63. Fotocopy SHM No. 01554, diberi tanda bukti P-63.
64. Fotocopy SHM No. 608, diberi tanda bukti P-64.
65. Fotocopy SHM No. 3941, diberi tanda bukti P-65.
66. Fotocopy SHM No. 468, diberi tanda bukti P-66.
67. Fotocopy Perjanjian Perubahan PK No. 18090008/KT-Rs, diberi tanda bukti P-67.
68. Fotocopy Surat Peringatan I nomor 130/BDEWNS/IV/2023 tertanggal 06 April 2023, diberi tanda bukti P-68.
69. Fotocopy Surat Peringatan I nomor 131/BDEWNS/IV/2023 tertanggal 06 April 2023, diberi tanda bukti P-69.
70. Fotocopy Kartu ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Donal Naibaho, SH, diberi tanda bukti P-70.
71. Fotocopy surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU-407 AH.04.03-2021 tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda bukti P-71.
72. Fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk diangkat selaku pengurus atau kurator tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-72.
73. Fotocopy surat pernyataan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-73.
74. Fotocopy surat pernyataan tidak sedang menjalankan sangsi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-74.
75. Fotocopy surat pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dana tau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) lebih dari 3 (tiga) perkara, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-75.
76. Fotocopy surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-76.
77. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-77.
78. Fotocopy Surat bukti pendaftaran curator dan pengurus Nomor AHU-186AH.04.05-2022 tanggal 07 September 2022, diberi tanda bukti P-78.
79. Fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk diangkat selaku pengurus atau Kurator, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-79.

Halaman 17 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy surat pernyataan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interes) tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-80.
81. Fotocopy surat pernyataan tidak sedang menjalankan sangsi berat yang dijatuhkan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-81.
82. Fotocopy surat pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dana tau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) lebih dari 3 (tiga) perkara, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-82.
83. Fotocopy surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-83.
84. Fotocopy surat pernyataan bersedia mengundurkan diri, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti P-84.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau merupakan fotocopynya tidak ada aslinya dan sudah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan oleh Para Pemohon untuk menguatkan dalihnya dalam kedudukannya sebagai debitur maka telah dihadirkan dipersidangan para Kreditur lain yang juga adalah berkedudukan sebagai Kreditur dari Para Pemohon yaitu 1) TEDDY TJANDRA, selaku Direktur PT Langkah Sukses Konstruksi, beralamat di Jl Taman Aries Utama No. 54 RT 003 RW 003 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. 2) ANDREAS WINARTA selaku Direktur PT Artawin Jaya Mandiri, beralamat di Jl. Pulau Dewa I, Blok P.1/18, RT 005.RW/002, Kelapa Indah, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Julianto Hutabarat, SH., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HJH & Rekan yang beralamat di Jl. DR Muwardi III No. 16 RT 002 RW 003 Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta 11450 sebagaimana Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2023

Menimbang, bahwa dipersidangan Kreditur Lain yaitu, TEDDY TJANDRA telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi tanda terima somasi pertama tanggal 03 Nopember 2021, diberi tanda bukti KL1-1.
2. Fotokopi tanda terima somasi kedua tanggal 19 Nopember 2021, diberi tanda bukti KL1-2.
3. Fotokopi Tanda terima dan kuitansi pelunasan tagihan (invoice) tertanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti KL1-3.;
4. Fotokopi Tanda terima tagihan (invoice) tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti KL1-4. ;

Halaman 18 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat penawaran pemesanan jasa renovasi rumah tanggal 10 September 2019, diberi tanda bukti KL1-5.
6. Fotokopi Pengesahan akta pendirian PT langkah Sukses Konstruksi sesuai Salinan Akta No. 04 tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti KL1-6.
7. Fotokopi Akta pendirian PT Langkah Sukses Konstruksi No. 04 tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti KL1-7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173080802800001 atas nama Teddy Tjandra, diberi tanda bukti KL1-8.
9. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan atas nominasi pengurus tanggal 07 Juni 2023, diberi tanda bukti KL1-9.

Menimbang, bahwa Surat Bukti KL.1- 1 sampai dengan KL.1- 9 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya oleh Majelis Hakim, ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kreditur Lain yaitu, PT Artawin Jaya Mandiri telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Artawin Jaya Mandiri No. 31 tanggal 29 Mei 2003, diberi tanda bukti KL2-1.
2. Fotokopi pengesahan Akta Pendirian PT Artawin Jaya Mandiri sesuai Salinan akta No. 31 tanggal 29 Mei 2003, diberi tanda bukti KL2-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671012312760004 atas nama Andreas Winarta, diberi tanda bukti KL2-3.
4. Fotokopi purchase order No. 001070519 tanggal 09 April 2019, diberi tanda bukti KL2-4.
5. Fotokopi tanda terima dan kuitansi pelunasan tagihan (invoice) No. 052 tanggal 13 April 2019, diberi tanda bukti KL2-5.
6. Fotokopi tanda terima tagihan (invoice) No. 013 tanggal 07 Mei 2019 diberi tanda bukti KL2-6.
7. Fotokopi surat kuasa penagihan tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti KL2-7.
8. Fotokopi tanda terima somasi pertama tanggal 05 April 2019, diberi tanda bukti KL2-8.
9. Fotokopi tanda terima somasi kedua tanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti KL2-9.
10. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan atas nominasi pengurus, diberi tanda bukti KL2-10.

Menimbang, bahwa Surat Bukti KL2-1 sampai dengan KL2-10 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya oleh Majelis Hakim, ternyata bersesuaian;

Halaman 19 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun Ahli dalam permohonan ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalihnya dan kedudukannya sebagai Debitur yang mengajukan PKPU maka diajukanlah Proposal Rencana Perdamaian oleh Para Pemohon sehingga diharapkan bisa dilakukan restrukturisasi utangnya kepada Para Kreditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dalam kedudukannya sebagai Debitur pada pokoknya memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam permohonan para Pemohon tersebut maka Majelis Hakim perlulah untuk mempertimbangkan terdapatnya syarat-syarat formal dan syarat materiil dari Permohonan Para Pemohon yang harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menilai secara fakta Domisili Hukum dari Pemohon selaku debitur yang berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Niaga Semarang dan dalam permohonan tersebut telah terdapat tandatangan dari para Pemohon selaku debitur dan Advokad yang mewakilinya selaku kuasa hukumnya maka terhadap permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-84;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pula 2 (dua) kreditor lain yang masing-masing telah mengajukan alat bukti surat yakni PT. Langkah Sukses

Halaman 20 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi yang telah diberi tanda KL1-1 sampai dengan KL1-9 dan PT. Artawin Jaya Mandiri yang diberi tanda KL.2-1 sampai dengan KL.2 -10;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, telah diatur secara limitatif yakni mengharuskan dipenuhinya syarat materiil yang di tentukan Pasal 222 ayat (1) , (2) jo pasal 8 (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang ketentuannya sebagai berikut :

1. Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor;
2. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Ad.1. Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “DEBITOR” menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU adalah orang yang mempunyai “utang” karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Daftar Utang Para Pemohon PKPU yang telah secara tegas disebutkan dalam Permohonannya adalah sebagaimana tersebut yakni :

No	NAMA KREDITOR	PLAFON EKSISTENSI UTANG
1	PD. BPR BKK Ungaran	Rp1.200.000.000
2	PD. BPR BKK Ungaran	Rp2.500.000.000
3	PT. Artawin Jaya Mandiri	Rp357.300.000
4	PT Bank DBS Indonesia	Rp13.072.355
5	PT Bank DBS Indonesia	Rp24.961.956
6	PT. Langkah Sukses Konstruksi	Rp534.780.000
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp68.123.162
8	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp169.704.514
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp131.428.854
10	PT BPR ALTO MAKMUR	Rp304.316.526
11	PT BPR Lestari Jateng	Rp500.000.000
12	PT BPR Lestari Jateng	Rp2.000.000.000
13	PT Mandiri Utama Finance	Rp4.130.962
14	PT Mandiri Utama Finance	Rp12.972.023
15	PT Mandiri Utama Finance	Rp10.050.512
16	PT. BPR Artha Mukti Santosa	Rp2.172.000.000
17	PT. BPR Berlian Bumi Arta	Rp93.772.602
18	PT. BPR Berlian Bumi Arta	Rp446.029.422
19	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Rp2.003.887.629
20	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp561.876.150
21	PT. BPR Kandimadu Arta	Rp269.234.150
22	PT. BPR Karangwaru Pratama	Rp489.338.774
23	PT. BPR Kurnia Sewon	Rp365.826.258

Halaman 21 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp2.394.796.728
25	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp1.500.000.000
26	PT. BPR Lestari Bali d/h BPR Sri Artha Lestari	Rp1.000.000.000
27	PT. BPR Profidana Paramitra	Rp354.747.337
28	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp5.430.000.000
29	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp7.280.499.000
30	PT. BPR Restu Artha Makmur	Rp1.051.000.000
31	PT. BPR Restu Artha Yogyakarta	Rp1.500.000.000
32	PT. BPR Restu Artha Yogyakarta	Rp1.500.000.000
33	PT. BPR Restu Klepu Makmur	Rp7.253.865.360
34	PT. BPR Restu Klepu Makmur	Rp5.430.000.000
35	PT. BPR Shinta Putra Pengasih	Rp238.705.364
36	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	Rp452.443.547
TOTAL		Rp49.618.863.185

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalihnya dalam kedudukannya sebagai debitor yang telah berhutang kepada para kreditur telah dikuatkan dengan alat bukti surat yang diajukannya dalam persidangan yakni berupa Daftar Harta dan Hutang yang ditandatangani oleh Para Pemohon itu sendiri (bukti P-51) dan alat bukti surat selainnya mengenai interaksi perbuatan hukum dari Para Pemohon sebagai Debitor tersebut dengan para krediturnya sebagaimana alat bukti surat berupa P-5 sampai dengan P-69 yang faktanya terhadap adanya Perbuatan Hukum dari Para Pemohon tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti surat dari Kreditur lainnya yang hadir dipersidangan yakni PT Langkah Sukses Konstruksi dengan KL.1-1 sampai dengan KL.1-5 dan PT. Artawin Jaya Mandiri dengan KL.2-4 sampai dengan KL.2-9;

Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap unsur Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor telah terpenuhi;

Ad.2. Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan Permohonan Pailit. Di dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

Halaman 22 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut hanya dijelaskan bahwa : “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang- undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor” (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang bahwa setelah Majelis menilai fakta yang terungkap dalam poersidangan yakni dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang terkait dengan Perbuatan hukum dalam kontraknya dan telah terdapat somasi peringatannya dari para Krediturnya sebagaimana tersebut yakni :

- a. Surat somasi ke 1, tanggal 5 April 2022 dan Surat somasi ke 2 tanggal 15 April 2022 dari PT. Artawin Jaya Mandiri dengan total tagihan Rp357.300.000,- (Vide Bukti P-9)
- b. Surat Peringatan ke 1 tanggal 13 November 2021 dan Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 19 November 2021 dari PT. Langkah Sukses Konstruksi dengan total Rp534.780.000,- (Vide Bukti P-14 dan Bukti P-15)
- c. Surat Peringatan No. 026/BPR-BBA/SP1/III/2022 dari PT. BPR Berlian Bumi Arta total tagihan Rp.18.071.014,-; (Vide Bukti P-25)
- d. Surat Peringatan No. 030/BPR-BBA/SP1/III/2022 dari PT. BPR Berlian Bumi Arta total tagihan Rp. 83.929.160,-; (Vide Bukti P-26)
- e. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang No. 20/L.Eks/KWP/XIV/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 571.070.399,10; (Vide Bukti P-27)

Halaman 23 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pemberitahuan No. 066/BKP/KRD/VI/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 148.554.133,97; (Vide Bukti P-28)
- g. Surat Peringatan 1 No. 076/BKP/KRD/VI/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp.152.735.761,34; (Vide Bukti P-29)
- h. Surat Peringatan 3 No. 0135/BKP/KRD/XII/2022 dari PT. BPR Karangwaru Pratama total tagihan Rp. 312.520.409,-; (Vide Bukti P-30)
- i. Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 008/CMC/SOM-RAM-AFB/I/2023 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 1.836.514.000,-; (Vide Bukti P-32)
- j. Surat Peringatan 2 (dua) No. 013/RD/SP2-RAM-AFB/X/2022 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 796.808.000,-; (Vide Bukti P-31)
- k. Surat Tanggapan No. 098/R2/PMB-RAM-AFB/VI/2022 dari PT Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 37.207.068.347,-;
- l. Surat Somasi/Peringatan Hukum No. 039/R2/SOM-RAM-AFB/IV/2022 dari PT. BPR Restu Artha Makmur total tagihan Rp. 4.048.940.652,- ;
- m. Surat Peringatan 3 No. 152/BPR-KMA.SP/VI/2022 dari PT. BPR Kandimadu Arta total tagihan Rp. 985.379.650,-; (Vide Bukti P-34)
- n. Surat Pemberitahuan 1 No. 014.08/KRD/X/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 28.112.168,44; (Vide Bukti P-35)
- o. Surat Pemberitahuan 1 No. 016.08/KRD/X/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 7.655.000,-; (Vide Bukti P-36)
- p. Surat Pemberitahuan 1 No. 027.08/KRD/XI/2021 dari PT BPR Lestari Jateng total tagihan Rp. 31.401.366,78; (Vide Bukti P-37)

Halaman 24 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat Peringatan 1 No. 022.29/KRD/III/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 7.908.500,-; (Vide Bukti P-42)
- r. Surat Peringatan 1 No. 025.29/KRD/III/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 11.295.767,89,-; (Vide Bukti P-41)
- s. Surat Peringatan 1 No. 026.10/KRD/II/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 7.442.000,-; (Vide Bukti P-40)
- t. Surat Pemberitahuan 1 No. 028.10/KRD/II/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 24.496.355,92; (Vide Bukti P-39)
- u. Surat Peringatan 1 No. 002.12/KRD/XII/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 7.939.500,-; (Vide Bukti P-43)
- v. Surat Peringatan 1 No. 003.12/KRD/XII/2022 dari PT BPR Lestari
Jateng total tagihan Rp. 33.536.344,80; (Vide Bukti P-44)
- w. Surat Peringatan 3 No. 152.29/BPR-KMA.SP/VI/2022 dari PT. BPR
Kandimadu Arta total tagihan Rp. 137.313.820,52; (Vide Bukti P-34)
- x. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo No. 011/CMC/PMB-RAM-
AFB/VI/2023, tanggal 08 Juni 2023 yang menerangkan
pemberitahuan jatuh tempo pelunasan pinjaman tanggal 30 Juni
2023 dan pemberitahuan proses lelang. (Vide Bukti P-48)
- y. Surat Peringatan I, No: 131/BDEWNS/IV/2023, tanggal 06 April
2023 dari PT. PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi yang menerangkan
bahwa Pemohon PKPU II memiliki kewajiban yang belum
dibayarkan kepada Kreditur sebanyak Rp. 82.659.202. (Vide Bukti
P-69)
- z. Surat Peringatan I, No: 130/BDEWNS/V/2023, tanggal 06 April 2023
dari PT. PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi yang menerangkan bahwa
Pemohon PKPU II memiliki kewajiban yang belum dibayarkan
kepada Kreditur sebanyak Rp. 99.971.912. (Vide Bukti P-68)

Menimbang bahwa selanjutnya para Kreditur lain yang hadir dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalih Para

Halaman 25 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap kedudukannya sebagai Debitor yang telah diberikan somasi terhadap hutangnya yang jatuh tempo dan belum dibayar yakni yakni PT Langkah Sukses Konstruksi dengan KL.1-1 sampai dengan KL.1-5 yakni tanda terima somasi pertama tanggal 03 Nopember 2021, diberi tanda bukti KL1-1., tanda terima somasi kedua tanggal 19 Nopember 2021, diberi tanda bukti KL1-2 Tanda terima dan kuitansi pelunasan tagihan (invoice) tertanggal 19 September 2019 , diberi tanda bukti KL1-3, Tanda terima tagihan (invoice) tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti KL1-4, Surat penawaran pemesanan jasa renovasi rumah tanggal 10 September 2019, diberi tanda bukti KL1-5. dan PT. Artawin Jaya Mandiri dengan KL.2-4 sampai dengan KL.2-9 yakni purchase order No. 001070519 tanggal 09 April 2019 ,diberi tanda bukti KL.2-4 tanda terima dan kuitansi pelunasan tagihan (invoice) No. 052 tanggal 13 April 2019 , diberi tanda bukti KL.2-.5. tanda terima tagihan (invoice) No. 013 tanggal 07 Mei 2019 diberi tanda bukti KL.2-.6., surat kuasa penagihan tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti KL.2-7, tanda terima somasi pertama tanggal 05 April 2019 ,diberi tanda bukti KL.2-8.tanda terima somasi kedua tanggal 15 April 2019 , diberi tanda bukti KL.2-9.

Menimbang bahwa dalam Persidangan terungkap fakta oleh Para Pemohon telah diajukan Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 15 Juni 2023 untuk merestrukturisasi utangnya kepada para Kreditor

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang Notabene adalah Debitor yakni P-5 sampai P-69 dan alat bukti surat yang diajukan oleh Kreditor lain yang hadir dipersidangan yakni dipersidangan yakni PT Langkah Sukses Konstruksi dengan KL.1-1 sampai dengan KL.1-5 dan PT. Artawin Jaya Mandiri dengan KL2.-4 sampai dengan KL.2-9 dan kemudian ditemukan fakta hukum bahwa terdapat Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai Debitor untuk merestrukturisasi Utangnya maka secara fakta terhadap Para Pemohon yang berkedudukan sebagai Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat

Halaman 26 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Utang kepada para kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

Ad. 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa secara fakta dengan telah terdapat pengakuan dari Para Pemohon dalam kedudukannya selaku debitor terhadap seluruh hutangnya kepada para Kreditor yang telah terdapat kontrak, jumlah utang serta somasi dari para Kreditor sebagaimana alat bukti suratnya yakni P-1 sampai dengan P-69 yang sebagian telah pula bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Kreditor lainnya PT Langkah Sukses Konstruksi yakni KL.1-1 sampai dengan KL.2-9 dan Kreditor Lainnya PT. Artawin Jaya Mandiri yakni KL.2-1 sampai dengan KL.2-10 dan selanjutnya telah terungkap fakta yakni terdapat pula adanya proposal rencana perdamaian yang diajukan dalam persidangan oleh para Debitor tersebut maka menurut Majelis terdapatnya fakta atau keadaan sederhana telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka permohonan Pemohon PKPU cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai maksud dan tujuan dikabulkannya Permohonan PKPU Sementara adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada Debitor dan Kreditor untuk melakukan verifikasi terhadap utang-utang Debitor yang sekaligus akan membuka kesempatan bagi Debitor dan Kreditor untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk perdamaian, sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 227 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon PKPU Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, adalah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin objektivitas dan terselenggaranya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dengan baik sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menunjuk Hakim Pengawas dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan

Halaman 27 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, yang dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut, yang namanya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Pemohon PKPU agar menunjuk dan mengangkat:

1. Sdr. DONAL NAIBAHU, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-407 AH.04.03.2021, tertanggal 28 Juni 2021 yang beralamat di Soho Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28, Grogol, Lantai 23 Unit 08, Jakarta Barat 11470
2. Sdr. MUHAMMAD SYAM PUTRA, S.H, M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU – 186 AH.04.05.2022, tertanggal 07 September 2022 yang beralamat di Jalan KemandoranVIII RT 007 RW 011 No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Selaku Tim Pengurus dalam hal Pemohon PKPU maka oleh Majelis akanlah menjadi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 212 Jo 226 (1) Jo. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan setelah setelah Majelis mencermati Surat Pernyataan Kesediaan Ditunjuk dan Diangkat Sebagai Pengurus dan Kurator, Surat Tanda Bukti Terdaftar sebagai Kurator/Pengurus, dan Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan dengan pihak dan proses PKPU, serta Pernyataan Tidak Sedang menangani 3 (tiga) Perkara Kepailitan/PKPU. maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon PKPU tersebut patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanannya agenda sesuai jangka waktu tersebut, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Para Kreditor dan Pemohon PKPU, yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam rapat-rapat dan sidang - sidang yang ditentukan;

Menimbang bahwa mengenai biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim dengan Penetapan tersendiri, setelah Pengurus menjalankan tugasnya dengan baik dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan beban dan jumlah biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, akan ditanggihkan sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dajuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 222 ayat (1), (2) jo pasal 8 (4) jo. Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 225 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara Sukarela (Volunteer) yang diajukan oleh para Pemohon yakni : SOELISTYANINGSIH, beralamat di : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah dan SURATNO beralamat di : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah

Halaman 29 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon (Debitor) : : SOELISTYANINGSIH, beralamat di : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah dan SURATNO beralamat di : Batu Tengah, RT/RW. 002/014, Kel/Desa Baturetno, Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari ;
3. Menunjuk Sdr. Suwanto,SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara :
 - 1) Sdr. DONAL NAIBAHU, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU-407 AH.04.03.2021, tertanggal 28 Juni 2021 yang beralamat di Soho Podomoro City, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 28, Grogol, Lantai 23 Unit 08, Jakarta Barat 11470
 - 2) Sdr. MUHAMMAD SYAM PUTRA, S.H, M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor: AHU – 186 AH.04.05.2022, tertanggal 07 September 2022 yang beralamat di Jalan KemandoranVIII RT 007 RW 011 No. 55, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210sebagai Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri , pada Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Yogi Arsono, S.H. KN.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Pesta Partogi

Halaman 30 dari 31 Putusan PKPU Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S, SH.,M.Hum. dan Achmad Rasyid, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg tanggal 14 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kurniawan Ashari,ST.SH.M.Hum., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pesta Partogi H.S, SH.,M.Hum.

Yogi Arsono, S.H. KN.,M.H

Achmad Rasyid, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Kurniawan Ashari,ST.SH.M.Hum.,